



P E N E T A P A N
NOMOR : 17/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Me m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2015, yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diperiksa pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Februari 2015, dalam perkara antara :

PT. HARBI KARYA PERKASA, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Perkantoran City View Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117, diwakili oleh H. Harbiansyah Hanafiah, Kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT. HARBI KARYA PERKASA berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “PT. HARBI KARYA PERKASA” tanggal 1 Agustus 2012, dalam hal ini memberi Kuasa kepada DR. Hince IP. Pandjaitan, SH.MH. ACCS dan Deni Syahril Simorangkir, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor LQQ Media Law Offices, beralamat di Citylofts Sudirman Suite 10.21, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 17/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jalan Gatot
Subroto., Jakarta 10270, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada 1. Imam Setiohargo, SH.,MH., Jabatan Kepala
Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, 2. Supardi, SH.,
Jabatan Kepala bagian Penanganan Perkara dan Bantuan
Hukum – Sekretariat Jenderal. 3. Ir. Eleonora Poerwanty,
MM., Jabatan Kepala Seksi Hutan Tanaman Industri
Wilayah II, Direktorat Bina Hutan Tanaman - Direktorat
Jenderal Bina Usaha Kehutanan, 4. Drs. Afrodian Lutoifi,
SH., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
II – Sekretariat JKenderal, 5. Hatoni, SH., Jabatan Kepala
Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum – Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. 6. Kiki
Mirdiawan, SH. MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-Undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Usaha Kehutanan, 7. Irvan Malik Setiabudi, Shut, MSc,
Jabatan Staf pada Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan
Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal. 8.
M. Zaenuri, SH., Staf pada Bagian Penanganan Perkara dan
Bantuan Hukum – Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat
Jenderal. 9. Agus Warsito, SH. MH., Jabatan Staf pada
Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan ., 10. Julius Rafles, SH. MH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan 11. Akub Indrajaya, Shut., Jabatan Staf pada Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, kesemuanya adalah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 5 dan 6 dan Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270. .berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 2/Vi-SET/2015, tanggal 13 Februari 2015. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2015, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- 4 Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/G/2015/ PTUN-JKT, tanggal 30 Januari 2015 oleh Panitera;
- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-PP/2015/ PTUN-JKT, tanggal 2 Pebruari 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 17/G/2015/PTUN-JKT



- 6 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 17/PEN-HS/2015/ PTUN-JKT, tanggal 26
Pebruari 2015, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk umum ;
- 7 Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat Nomor :
005/ASCO-AW/0115, tertanggal 19 Januari 2015, Perihal : Surat
Permohonan Pencabutan Perkara No. 17/G/2015/PTUN-JKT yang
diterima oleh Majelis Hakim tanggal Mei 2015 ;-
- 8 Berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang

1. Bahwa, perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN-JKT., tersebut
sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta ;
- 2 Bahwa, perkara tersebut masih dalam proses Pembuktian para
pihak;
- 3 Bahwa, Penggugat melalui Suratnya Nomor : 0118.2/LQQ/HKP/
Hip/V/2015, tertanggal 18 Mei 2015, pada pokoknya menyatakan
mencabut gugatannya dalam perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN-
JKT;
- 4 Bahwa, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
menyatakan :
 - (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya
sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
 - (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas
gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui

Tergugat ;

- 5 Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Gugatan Peggugat sudah tahap Penyempurnaan Bukti Para Pihak, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat telah dimintakan persetujuannya pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 dan menyatakan secara lisan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Peggugat;
- 6 Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat telah menyerahkan Surat persetujuannya tertanggal 26 Mei 2015 pada persidangan tanggal 26 Mei 2015 yang pada pooknya menyatakan menerima dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan Peggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan Peggugat dikabulkan ;
- 7 Bahwa, selanjutnya terhadap perkara a quo Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Peggugat dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- 8 Bahwa, oleh karena gugatan Peggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Peggugat ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 17/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan
hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 17/G/2015/ PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 17/G/2015/ PTUN-JKT;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 17/G/2015/ PTUN-JKT., sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.206 .000,-
(Duaratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2015, oleh kami
H. Husban, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Elizabeth I.E.H.L. Tobing., SH.
M.Hum, dan Tri Cahya Indra Permana, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota.
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Eni Nuraeni., selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,



H. HUSBAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I



ELIZABETH I.E.H.L.TOBING, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II



TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti



Dra. Eni Nuraeni.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp.110.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.206.000,-
(Dua ratus enam ribu rupiah).